



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 19211/UN10.F02/HK.07/2023

Nomor : 1454/UN48.13/KS/2023

TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (04-12-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA., Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. GEDE ADI YUNIARTA, S.E., Ak., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha berkedudukan di Jalan Udayana 11, Singaraja, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas / Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas / Lembaga di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
 1. Program Studi S1 Akuntansi
 2. Program Studi S1 Manajemen
 3. Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
 4. Program Studi S1 Ekonomi Islam
 5. Program Studi S1 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan
 6. Program Studi S1 Kewirausahaan
 7. Program Studi S2 Ilmu Ekonomi
 8. Program Studi S2 Akuntansi
 9. Program Studi S2 Manajemen
 10. Program Studi S3 Ilmu Manajemen
 11. Program Studi S3 Ilmu Akuntansi
 12. Program Studi S3 Ilmu Ekonomi
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dan Unit Kerja dari **PIHAK KEDUA** meliputi :
 1. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi
 2. Program Studi S1 Akuntansi
 3. Program Studi S1 Manajemen
 4. Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik
 5. Program Studi D4 Pengelolaan Perhotelan
 6. Laboratorium Galeri Publikasi Ilmiah

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengembangan kerjasama penelitian (*research collaboration*)
2. Pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
3. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
4. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*)
5. Pemagangan mahasiswa (*internship*)
6. Pertukaran penerbitan artikel (*article publishing exchange*); dan
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nama : Silvi Asna Prestianawati, SE., M.Si
Alamat : Jl. MT. Haryono 165 Malang, 65145
Email : feb@ub.ac.id
Telp : (0341) 555 0000

Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Nama : Made Aristia Prayudi, S.A., M.Sc., Ak., CA.
Alamat : Jalan Udayana 11, Singaraja, Bali
Email : prayudi_acc@undiksha.ac.id
Telp : 089675651176/0362-22570

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak.
Dekan

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.
Dekan